

**MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA:
SUATU TINJAUAN SINGKAT
(TOWARDS CRIMINAL LAW REFORM OF INDONESIA: AN OVERVIEW)**

Randy Pradityo

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Jln. Salak Raya No. 20, Lingkar Timur, Kota Bengkulu

Email: randy_pradityo@yahoo.com

(Naskah diterima 04/11/2016, direvisi 15/05/2017, disetujui 22/05/2017)

Abstrak

KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial dalam KUHP yang sangat kental dengan aliran klasik dan barat, walaupun memang tidak selalu yang berbau barat adalah buruk. Dengan demikian, dalam mempelajari hal yang bersifat dogma atau substansial dalam KUHP hendaklah diiringi dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Artinya, jika hal-hal yang berbau dogma didalam KUHP digunakan secara kaku (tanpa kebijaksanaan), maka output yang dihasilkan tentu saja menghambat tujuan penegakan hukum pidana, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghambat ide-ide pembaharuan hukum pidana Indonesia yang selalu digaungkan. Sehingga sudah sepantasnya kita menggalang pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kata kunci: pembaharuan hukum pidana, KUHP, Indonesia.

Abstract

Criminal Code is considered unable to accommodate a wide range of issues and the development of forms of new criminal offenses, which is of course in line with the growth and dynamics of society. This raises a concern, especially with regard to the nature of dogmatic and substantially in the Criminal Code are very thick with classical and western flow, although it does not always smell the west is bad. Thus, in studying things that are substantial in dogma or let the Criminal Code is accompanied by wisdom and vigilance. That is, if things are smelling dogma in the Criminal Code are used in a rigid (no discretion), then the output produced naturally inhibits the purpose of Criminal Law enforcement, possibly as inhibiting ideas Indonesian criminal law reforms are always assessed. So it is appropriate that we raise the Indonesian criminal law reform derived from the values of the basic values and socio-philosophic, socio-political and socio-cultural communities living in Indonesia.

Keywords: criminal law reform, Criminal Code, Indonesia.

A. Pendahuluan

Pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berimplikasi pada ketidaksinkronan atau pertentangan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 tahun 1945 yang dikeluarkan sebelumnya oleh Presiden. Ketidaksinkronan tersebut terletak pada rumusan Pasal 1 Perpres Nomor 2 tahun 1945 terhadap Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 1 Perpres Nomor 2 tahun 1945

Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai

berdirinya negara RI pada tanggal 17 agustus 1945, selama belum diadakan yang baru, menurut Undang-undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut.

Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1946

Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum

pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 maret 1942.

Ketidaksinkronan ini secara jelas disebutkan pada rumusan penetapan peraturan hukum pidana yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor 2 menjelaskan yang berlaku adalah peraturan-peraturan pidana yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka yang berlaku ialah peraturan-peraturan yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSvNI)* dan *Gunsei Keizirei*.¹

Sedangkan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 menetapkan peraturan hukum pidana yang berlaku ialah yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Tanggal tersebut bertepatan dengan mulai berkuasanya pemerintah balatentara Jepang di Indonesia.² Jadi peraturan hukum pidana yang berlaku, sekaligus sebagai induk peraturan hukum tertulis adalah peraturan hukum pidana warisan pemerintah Hindia Belanda yakni WvSvNI (yang kemudian diubah menjadi WvS) dan peraturan-peraturan pidana lainnya diluar WvSvNI. Hal ini juga mengindikasikan segala perubahan terhadap WvSvNI dan yang lainnya itu yang dilakukan oleh Jepang atau Pemerintah apapun juga setelah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak berlaku lagi.

Melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 ini pula pemerintah RI memberikan penegasan nama terjemahan resmi yang sangat penting bagi keberlakuannya. Penegasan tersebut dimulai dengan mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSvNI)* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, dan Undang-undang ini dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).³

Walaupun terdapat ketidaksinkronan atau pertentangan diantara peraturan perundang-undangan tersebut, namun ada kesamaan semangat nasionalisme yang bisa ditarik. Yakni adanya rumusan pembatasan pemberlakuan

terhadap peraturan-peraturan yang ada. menurut Perpres Nomor 2 tahun 1945, tepatnya Pasal 1 merumuskan bahwa peraturan-peraturan yang ada masih diperbolehkan berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Seperti itu pula dengan Perpres diatas, pemberlakuan peraturan hukum pidana atau KUHP ini bukanlah diberlakukan secara keseluruhan tanpa pembatasan-pembatasan yang berarti. Terdapat kriteria dari pembatasan-pembatasan terhadap KUHP yang berlaku, hal ini disebabkan agar KUHP warisan Hindia Belanda yang coraknya menurut Rene David lebih menonjolkan paham *individualism, liberalism, and individual rights* ⁴ ini tidak bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai nasionalisme. Adapun kriteria-kriteria pembatasan tidak berlakunya suatu peraturan hukum pidana atau KUHP adalah sebagai berikut:⁵

- a. Yang seluruhnya atau sebagian tidak dapat dijalankan;
- b. Bertentangan dengan kedudukan RI sebagai negara merdeka;
- c. Tidak mempunyai arti lagi;

Berkenaan dengan pembatasan KUHP, hendaknya KUHP jangan dilihat dari yuridis formal saja (tekstual minimalis), namun hendaknya diperluas ke yuridis materiil sesuai dengan progresivitas masyarakat, pendek kata ke arah pemikiran yang kontekstual atau substantif. Seperti yang ditegaskan oleh Moeljatno sebagai berikut:⁶

Tapi mengenai arti pasal V Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tadi, yang dilahirkan dalam kancah revolusi, dimana meledaknya mortar dan mendesingnya peluru-peluru senapan, masih membahayakan jiwa para petugas pemerintah Republik Indonesia dalam perjalanan kereta api jakarta-Yogyakarta, ibukota negara dimasa itu, revolusi dalam tata bidang hukum menghendaki penghapusan dari segala hal yang sifatnya

1 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSvNI)* merupakan peraturan-peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh zaman pemerintahan Hindia Belanda. Setelah itu, tepatnya tanggal 1 Juli 1944 pemerintahan balatentara Jepang mengeluarkan peraturan-peraturan hukum pidana yang dikenal dengan sebutan *Gunsei Keizirei*. Lihat Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Hukum Pidana I*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 2.

2 Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 3.

3 Lihat pula Pasal VI Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

4 KUHP warisan Hindia Belanda ini berasal dari keluarga atau sistem hukum kontinental (civil law system) atau menurut istilah Rene David disebut the Romano-Germanic family yang memang dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham *individualism, liberalism, individual rights*. Untuk lebih jelasnya lihat Rene David dan John E.C. Brierley, *Major Legal System in the World Today* (London: Steven & Sons, 1978), hlm. 24.

5 Untuk lebih jelasnya lihat Pasal V Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

6 Moeljatno, *Membangun Hukum (Pidana) yang Berlaku Sesuai dengan Tugasnya untuk Menyelaraskan Revolusi Kita*, Kuliah Umum di FKIP Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 7 Maret 1964, hlm. 31.

lapuk dan usang untuk diganti dengan yang segar bermanfaat dan progresif, maka jalan pikiran yang yuridis formal tadi hendaknya diganti dengan yuridis materiil dalam arti bahwa kata-kata yang dipakai dalam peraturan, hendaknya ditafsirkan sehingga makna peraturan menjadi sesuai sekali dan seirama dengan dinamika dan progresivitas masyarakat dimana peraturan tadi diharapkan memberi manfaatnya. Kata-kata dalam peraturan adalah penting dan merupakan batasan untuk pengertian daripada isi peraturan. Tetapi batasan itu janganlah ditetapkan secara minimal, artinya hanya mengingat vorm atau wujudnya peraturan, bahkan jika perlu diperluas sampai maksimal, sehingga aturan itu tidak dirasakan baik secara langsung maupun tak langsung sebagai perintang setidaknya tanpa guna kearah penyelesaian revolusi kita.

Moeljatno berprinsip, penegakan hukum pidana yang dilakukan, walaupun menggunakan KUHP warisan Belanda, hendaklah tetap berada dalam konteks keindonesiaan, berikut kutipan pernyataan lanjutan dari Moeljatno:

“Hukum di negara kita hendaknya dikembangkan, ditetapkan dan dilaksanakan khusus sesuai dengan kepribadian Indonesia dan perkembangan revolusi dewasa ini. Janganlah para petugas yang pekerjaannya dalam atau bersangkutan dengan bidang hukum tadi, sadar atau tidak sadar, meneruskan begitu saja teori-teori dan praktek-praktek hukum yang dahulu pernah diajarkan dan dipraktekkan di zaman Hindia Belanda sejak berpuluh-puluh tahun. Seakan-akan dalam bidang hukum jalannya sejarah bangsa Indonesia sejak berkuasanya pemerintah Hindia Belanda hingga sekarang berlangsung terus secara tenang dan tenteram; seakan-akan teori dan praktek hukum dari zaman yang silam itu merupakan naluri atau harta pusaka bagi kita, yang sedapat mungkin harus dipelihara sebaik-baiknya, tanpa perubahan dan penggantian.”

“Dunia mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan dalam tahun 1945, sejarah Bangsa Indonesia dengan tiba-tiba berganti haluan. Tidak lagi berhaluan ke kota den Haag dengan tahta Sri Ratunya yang asing bagi kita semua, tapi berarah ke pangkuan ibu pertiwi sendiri; mula-mula di Jakarta lalu pindah ke Yogyakarta kemudian kembali ke Jakarta lagi. Dan jika sejarah suatu bangsa menempuh jalan yang lain daripada yang sudah-sudah, maka seluruh pikiran dan kebudayaan dalam semua bidang dan perwujudan aktivitas dari bangsa tersebut lambat laun juga berubah, tidak terkecuali dalam bidang hukum.”

B. Pembahasan

B.1. Carut Marut dan Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pada awalnya, KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangannya, KUHP dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat⁷. Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia⁸, sehingga sudah sepantasnya timbul pertanyaan, apakah KUHP pada saat ini masih pantas disebut sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, terutama hukum pidana?

KUHP warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Namun Undang-undang baru diluar KUHP itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (WvS) sebagai sistem induk buatan kolonial. Pendek kata, asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.⁹ Walaupun Undang-

7 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) hlm. 24.

8 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm. 13.

9 Meminjam istilah yang digunakan oleh Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I KUHP baru tahun 1964.

undang khusus itu membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP, namun dalam dinamikanya, Undang-undang khusus itu tumbuh seperti aturan liar yang tidak bersistem atau tidak berpola, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti sistem bangunan induk yakni KUHP.

Selanjutnya, hukum pidana positif yang berorientasi pada KUHP menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial. Dengan mengajarkan KUHP warisan Belanda, secara langsung maupun tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan pula dogma-dogma, konsep-konsep, serta norma-norma substantif yang dirumuskan didalam KUHP. Seperti diketahui KUHP dilatarbelakangi pemikiran individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik, walaupun ada juga pengaruh aliran neo-klasik.

Mempelajari hal yang bersifat dogma atau substansial dalam KUHP hendaklah diiringi dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Artinya, jika hal-hal yang berbau dogma didalam KUHP digunakan secara kaku (tanpa kebijaksanaan), maka output yang dihasilkan tentu saja menghambat tujuan penegakan hukum pidana, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghambat ide-ide pembaharuan hukum pidana Indonesia yang selalu digaungkan.

B.2. Pokok Pemikiran Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali pokok-pokok pemikiran atau ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofik, sosio-politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP WvS). Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana haruslah dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya. Berikut keseimbangan ide/nilai yang dimaksud:¹¹

1. Religiustik;
2. Humanistik;
3. Nasionalisme;
4. Demokrasi;
5. Keadilan Sosial.

Keseimbangan lima ide itu apabila terasa sulit digali dan diimplementasikan, maka dapat dipadatkan menjadi tiga keseimbangan saja, yakni:¹²

1. Religiustik;
2. Sosio demokrasi (penyatuan antara ide demokrasi dan keadilan sosial)
3. Sosio nasionalisme (penyatuan antara ide humanistik dan nasionalisme)

Dan apabila ketiga ide yang dipadatkan itu masih dirasa sulit untuk digali dan dijalankan maka cukup dengan satu ide saja, yakni gotong-royong, yang mencakup keseluruhan ide yang dirumuskan sebelumnya.¹³

Jika dikaitkan dengan konsep pembaharuan hukum pidana (sistem hukum pidana materiil dan asas-asasnya) yang sedang diperjuangkan pada saat ini, maka haruslah berlandaskan

10 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 3.

11 Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 4.

12 Secara langsung maupun tidak langsung, Barda Nawawi Arief terinspirasi dengan pengerucutan sila-sila yang dilakukan oleh Soekarno demi memudahkan rakyat Indonesia untuk menggali makna dari tiap-tiap sila. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

13 Soekarno mengerucutkan kembali menjadi ekasila, yang artinya satu sila, yakni gotong-royong. Untuk lebih jelasnya lihat Randy Pradityo, *Internasionalisme dalam Pancasila*, makalah disampaikan pada Kongres Pancasila VIII yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tanggal 30 Mei-1 Juni 2016.

pada pokok pemikiran/ide yang disebutkan diatas. Secara prinsip, ide tersebut cukup diberi sebutan ide keseimbangan. Ide keseimbangan ini mencakup beberapa hal, yakni:¹⁴

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
3. Keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/sikap batin), biasa disebut ide *daad-dader strafrecht*;
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil;
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/fleksibilitas dan keadilan;
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal.

Kemudian, ide keseimbangan ini diwujudkan pula kedalam tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu dalam masalah tindak pidana, masalah kesalahan/pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan pemidanaan. Secara ringkas dan diambil masing-masing satu contoh saja, berikut uraian singkat pengimplementasian ide keseimbangan kedalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana tersebut.

1. Masalah Tindak Pidana (Sumber Hukum/Landasan Legalitas)

Sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan undang-undang), tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil, yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis didalam masyarakat. Maka dari itu, diperlukan adanya perluasan asas legalitas yang didasarkan pada:¹⁵

- a. Landasan kebijakan legislatif nasional setelah kemerdekaan;
- b. Landasan kesepakatan ilmiah, melalui seminar nasional misalnya;

- c. Landasan sosiologis;
- d. Landasan universal dan komparatif (perbandingan).

2. Masalah Kesalahan (Pertanggungjawaban Pidana)

Asas tidak ada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) yang merupakan asas kemanusiaan, dirumuskan secara eksplisit didalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan. Konsep pembaharuan juga tidak memandang kedua asas itu sebagai syarat yang kaku dan mutlak.¹⁶ Dalam hal-hal tertentu, konsep memberi kemungkinan untuk menerapkan asas strict liability, asas vicarious liability dan asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*).

Di dalam asas pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim terkandung beberapa pokok pemikiran, diantaranya agar menghindarkan dari kekakuan atau absolutisme pemidanaan, serta sebagai bentuk koreksi yang bersifat yudisial terhadap asas legalitas.¹⁷ Hal ini semata-mata agar hakim dalam menegakkan hukum bukan hanya untuk hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial.¹⁸

3. Masalah Pidana dan Pemidanaan

Ide keseimbangan yang diimplementasikan dalam masalah pidana dan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Pemidanaan

Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, maka konsep merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua tujuan pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu. Dalam artian lain, cara bekerja hukum pidana haruslah menghadapi kenyataan-kenyataan kemasyarakatan.¹⁹

b. Syarat Pemidanaan

Bertolak dari dua tujuan pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari keseimbangan monodualistik,

14 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian..., Op.Cit, hlm. 11.

15 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana..., Ibid, hlm. 12.

16 Barda Nawawi Arief, Ibid, hlm. 17.

17 Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm. 45.

18 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 100.

19 Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 22.

antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/culpabilitas (asas kemanusiaan/individual).

c. Masalah Pidana

Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu didalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini, konsep menyediakan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat. Jadi, disamping pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi pidana, korban atau masyarakat pun mendapatkan perhatian dan santunan dalam sistem pemidanaan.

d. Masalah Pedoman/Aturan Pemidanaan

Ide keseimbangan antara kepastian (kaku) dan kelenturan (fleksibel) juga diimplementasikan dalam pedoman dan aturan pemidanaan, salah satunya yakni, walaupun sudah ada putusan pemidanaan yang berkekuatan tetap, masih dimungkinkan adanya perubahan atau peninjauan kembali (asas modification of sanction) terhadap putusan tersebut. Hal ini terjadi apabila ada perubahan pada peraturan perundang-undangan, serta adanya perubahan perbaikan pada diri terpidana. Namun, dalam hal tertentu jika ada perbenturan antara kepastian hukum dan keadilan, konsep memberikan pedoman agar dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum.

C. Penutup

Pada perkembangan saat ini, KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial dalam KUHP yang sangat kental dengan aliran klasik dan barat, walaupun memang tidak selalu yang berbau barat adalah tidak baik.

Maka penulis menganjurkan rekomendasi, agar dalam mempelajari hal yang bersifat dogma atau substansial dalam KUHP hendaklah diiringi dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Artinya, jika hal-hal yang berbau dogma didalam KUHP digunakan secara kaku (tanpa kebijaksanaan), maka output yang dihasilkan tentu saja menghambat tujuan penegakan hukum pidana, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghambat ide-ide pembaharuan hukum pidana Indonesia yang selalu digaungkan. Sehingga sudah sepantasnya kita menggalang pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia): Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang: Pustaka Magister.
- , 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2012. *Pelengkap Hukum Pidana I*. Semarang: Pustaka Magister.
- , 2012. *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2015. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- David, Rene, and John E.C. Brierley. 1978. *Major Legal System in the World Today*. London: Steven & Sons.
- Moeljatno. *Membangun Hukum (Pidana) yang Berlaku Sesuai dengan Tugasnya untuk Menyelaraskan Revolusi Kita*. Kuliah Umum di FKIP Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 7 Maret 1964.

- Pradityo, Randy. *Internasionalisme dalam Pancasila*. Makalah disampaikan pada Kongres Pancasila VIII yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tanggal 30 Mei-1 Juni 2016.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soedarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.

